

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan konsumen terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan konsumen telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OJK mengatur dan mengawasi penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, POJK No. 40/POJK.05/2024, dan SEOJK No. 1/SEOJK.06/2024. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan data pribadi konsumen, transparansi informasi, dan praktik penagihan yang sesuai.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara layanan pendanaan berizin dan tidak berizin. Layanan yang berizin beroperasi di bawah pengawasan langsung OJK, sementara yang tidak berizin seringkali melakukan pelanggaran, seperti penyalahgunaan data pribadi, penetapan bunga yang tidak wajar, dan penagihan yang melanggar hukum.
3. OJK menghadapi berbagai tantangan dalam pengawasan layanan ilegal. Meskipun telah bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI), Kominfo, dan penegak hukum, keberadaan aplikasi ilegal yang terus

bermunculan menjadi kendala utama yang mempersulit pengawasan secara menyeluruh.

4. Efektivitas pengawasan dan upaya perlindungan konsumen oleh OJK memerlukan peningkatan kerja sama dengan lembaga lain, pemanfaatan teknologi, serta edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai risiko layanan ilegal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan koordinasi dengan Kominfo, Satgas Waspada Investasi (SWI), dan aparat penegak hukum agar proses pemblokiran layanan pendanaan ilegal dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Dengan adanya kerja sama yang solid, pengawasan terhadap layanan ilegal bisa berjalan lebih maksimal.
2. OJK harus lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan layanan pendanaan ilegal. Edukasi ini bisa dilakukan melalui media sosial, seminar, atau kampanye publik agar masyarakat dapat lebih memahami perbedaan antara layanan berizin dan tidak berizin.
3. Penggunaan teknologi pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI) perlu dikembangkan oleh OJK agar mampu mendeteksi aktivitas layanan ilegal secara real-time. Hal ini akan membantu OJK untuk segera menindak aplikasi yang melanggar ketentuan sebelum merugikan konsumen.

4. Perubahan regulasi agar konsumen mendapatkan perlindungan yang lebih baik, Perubahan ini harus dilakukan secara berkala agar tetap sejalan dengan perkembangan sektor keuangan agar mampu menghadapi tantangan yang muncul dalam sektor keuangan, salah satunya Layanan Pendanaan Digital.
5. Perlindungan data pribadi konsumen harus diperkuat melalui pengawasan ketat terhadap layanan berizin. OJK harus memastikan bahwa penyelenggara layanan mematuhi seluruh ketentuan terkait keamanan data, termasuk kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XVIII, Depok: Rajawali Pers, 2019

Elyana Novira, *Hukum Perbankan Indonesia: Keterkaitan dengan Berbagai Aspek dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-XXI, Rajawali Pers, Depok, 2022

Tirta Segara, *OJK dan Pengawasan Mikroprudensial: Peralihan Pengaturan dan Pengawasn Industri Jasa Keuangan*, OJK, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.05/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 1/SEOJK.06/2024 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data dan Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun tentang Otoritas Jasa Keuangan

C. Sumber Lainnya

"Implementasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melindungi Data Masyarakat yang Melakukan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, diakses pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 pukul 10.15 WIB.

<https://jurnalwahanapendidikan.com/implementasi-ojk-melindungi-data>. Pengertian OJK Lengkap dengan Tujuan dan Fungsinya, Artikel ini diakses pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 pukul 07.39 WIB. <https://www.tempo.co/ekonomi/pengertian-ojk-lengkap-dengan-tujuan-dan-fungsinya-144889>

"Per Desember 2023, Outstanding Pembiayaan Fintech Lending Capai Rp 59,64 Triliun," Kontan.co.id, diakses pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2025 pukul 08.45 WIB. <https://keuangan.kontan.co.id/news/per-desember-2023-outstanding-pembiayaan-fintech-lending-capai-rp-5964-triliun>

"Per Desember 2023, Outstanding Pembiayaan Fintech Lending Capai Rp 59,64 Triliun," Kontan.co.id, diakses pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2025 pukul 08.45 WIB. <https://keuangan.kontan.co.id/news/per-desember-2023-outstanding-pembiayaan-fintech-lending-capai-rp-5964-triliun>.

"FAQ Otoritas Jasa Keuangan," Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2025 pukul 14.00 WIB. <https://ojk.go.id/id/faq.as>.

"Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2025 pukul 11.20 WIB. <https://ojk.go.id/id/regulasi/tata-cara-pelaporan-LPBBTI>.

"Fintech Lending Legal vs. Illegal," Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2025 pukul 07.50 WIB. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech-legal-vs-ilegal>.

"Pengertian OJK Lengkap dengan Tujuan dan Fungsinya," Tempo, diakses pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 pukul 07.39 WIB. <https://www.tempo.co/ekonomi/pengertian-ojk-lengkap-dengan-tujuan-dan-fungsinya-144889>.

"Ekuitas: Pengertian, Tujuan, Jenis dan Elemen," PPM School of Management,

diakses pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 pukul 13.56 WIB.
<https://ppmschool.ac.id/ekuitas>.